

## LAMPIRAN 01

### SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng  
Telp. (0362) 22063 Singaraja  
Alamat e-mail : [dpmpstp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpstp@bulelengkab.go.id)  
Website : [dpmpstp.bulelengkab.go.id](http://dpmpstp.bulelengkab.go.id)

Nomor : 503/634/REK/DPMPSTP/2025  
Lamp :  
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Buleleng

di-  
**Tempat**

- i. Dasar :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  3. Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Singaraja Nomor BLL/1751602783/6550/11/16992 Tanggal 2 Juli 2025 Perihal Pengumpulan Data
- ii. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : I Gede Baskara Amerta Saputra  
NIK : 5104072808030003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Br. Selasih, Ds. Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar  
Bidang / Judul : Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus dan Kawasan Tertentu Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Wilayah Hukum Singaraja

Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng  
Lamanya : 6 Bulan (7 Juli 2025 - 7 Januari 2026)
- iii. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
  2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
  3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
  4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 15 Juli 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng  
3. Yang Bersangkutan



Penelitian dan pelaksanaan secara elektronik menggunakan platform elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

## LAMPIRAN 02

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja ?
2. Bagaimana Kendala Dinas Perhubungan Buleleng dalam implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja ?

##### B. Daftar pertanyaan untuk narasumber dari kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

###### a) Implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja

1. Bagaimana gambaran umum penggunaan sepeda listrik di Kota Singaraja berdasarkan pengamatan Dinas Perhubungan selama ini ?
2. Apakah Dinas Perhubungan telah memiliki perencanaan teknis atau dokumen resmi terkait pembangunan lajur khusus sepeda listrik ?
3. Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. 45 Tahun 2020 terkait kewajiban penyediaan lajur khusus sepeda listrik di Singaraja ?
4. Apakah saat ini terdapat jalur sepeda atau jalur khusus yang sudah ada dan berpotensi dijadikan lajur sepeda listrik ?
5. Bagaimana langkah Dishub dalam mengatur pergerakan sepeda listrik pada ruas jalan padat seperti Jalan Udayana, Surapati, dan Gajah Mada ?
6. Apakah Dishub telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sepeda listrik hanya di jalur khusus sesuai aturan Permenhub ?
7. Bagaimana efektivitas pengawasan Dishub terhadap penggunaan sepeda listrik yang masih beroperasi di jalan raya umum ?

8. Apakah terdapat kolaborasi Dishub dengan kepolisian (Satlantas Polres Buleleng) dalam mengawasi penggunaan sepeda listrik ?
9. Bagaimana kebijakan Dishub dalam mengatur penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur yang menjadi salah satu masalah utama di lapangan ?
10. Menurut Dishub, apa solusi strategis yang paling realistis untuk mulai mengimplementasikan lajur khusus sepeda listrik di wilayah Singaraja ?

**b) Kendala Dinas Perhubungan Buleleng dalam implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja ?**

1. Apa kendala utama yang dihadapi Dishub dalam pembangunan lajur khusus sepeda listrik di Singaraja ?
2. Apakah keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi lajur khusus tersebut ?
3. Bagaimana kondisi ketersediaan ruang jalan *right of way* di Singaraja dan apakah hal ini menjadi kendala teknis dalam pembangunan jalur khusus ?
4. Apakah kurangnya regulasi daerah (Perda/Perbup) menjadi hambatan bagi Dishub untuk menjalankan amanat Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. 45 Tahun 2020 terkait kewajiban penyediaan lajur khusus sepeda listrik di Singaraja ?
5. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap regulasi sepeda listrik, dan apakah rendahnya kesadaran ini menjadi kendala bagi Dishub ?
6. Apakah Dishub mengalami kendala dalam koordinasi dengan kepolisian, sekolah, maupun pihak terkait lain mengenai pengawasan sepeda listrik ?
7. Sejauh mana keterbatasan Anggota Dishub mempengaruhi upaya pengawasan penggunaan sepeda listrik di lapangan ?
8. Apakah Dishub masih mengalami hambatan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena kurangnya dukungan atau

fasilitas pendukung ?

9. Bagaimana kendala yang muncul akibat meningkatnya penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak dan remaja tanpa pengawasan orang tua ?
10. Menurut Dishub, apa hambatan terbesar yang harus segera diatasi agar implementasi lajur khusus sepeda listrik bisa diwujudkan di Singaraja ?



**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

**DAFTAR NARASUMBER**

Nama : Cokorda Aditya Wiraputra Yudha, S.Sos., M.AP.

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas



**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara Dengan Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan  
Kabupaten Buleleng**

## RIWAYAT HIDUP



I Gede Baskara Amerta Saputra, lahir di Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Ketut Alit Mertayasa dan Ni Made Sasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 5 Puhu dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Payangan dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Payangan dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022. Pada semester akhir yaitu di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik Di Kota Singaraja”. Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.